

BAB I

PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Dalam aspek sosial budaya dan politik masih terjebak dalam wilayah dikotomi atau pemisahan antara peran laki-laki dan perempuan, hal tersebut merupakan warisan dari budaya. Ketimpangan dalam berbagai wilayah, baik yang diatur langsung oleh negara, maupun yang masih menjadi pola pikir dan stigma masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan sebuah persoalan yang mesti diselesaikan, mengingat negatifitas yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan.

Pemilahan peran dan dikotomi yang terjadi antara laki –laki dan perempuan, hal serupa mendapat kan jastifikasi oleh penafsiran klasik. Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan contohnya QS. An-Nisa 4:34

Para penafsir klasik, semacam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Tabari, Abu 'Abdullah Muh ammad al- Qurtubi, Fakhr al-Din al-Razi, Imam al-Din Ibnu Kathir, Abu Bakar Muhammad Ibnu al-'Arabi, al-Zamakhshari dari aliran rasionalis Mu'tazilah, dan lain-lain mengemukakan pandangan yang sama terhadap makna ayat ini, yaitu laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan makhluk inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan.¹

Pendapat ini yang membuat pembatasan gerak publik perempuan. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis yang artinya:

عن ابي بكره قال النبي صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

¹ Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxxii.

“Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan” (HR. Bukhari)

Perempuan selalu dinomorduakan dan hanya dijadikan pelengkap saja bagi kaum laki-laki. Hal ini menjadi diskriminasi yang menghambat perkembangan kaum perempuan yang mempunyai kreatifitas dan kemampuan untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas sama halnya dengan laki-laki.²

Dan ada juga pelarangan keluar rumah bagi perempuan yang terkesan tidak menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dengan mengklaim beberapa ayat dalam Alquran, membatasi gerak perempuan. Seperti sebagian kalangan terkadang menjustifikasikan keterbatasan perempuan untuk bergerak hanya pada ruang domestik yang sangat sempit. Beberapa ayat Alquran yang dijadikan legitimasi antara lain yaitu: Q.S Al-Ahzab, ayat 33

Terhadap ayat tersebut ada dua pendapat, yang pertama memahami bahwa perempuan harus tetap diam di rumah untuk memenuhi tugas-tugas di rumah. Perempuan dilarang keluar rumah. Pendapat ini didukung oleh Al-Qurtubi. Perempuan boleh keluar rumah hanya dalam keadaan darurat.

Persoalan kesenjangan yang berbasis jenis kelamin ini, merupakan masalah yang menuntut penyelesaian yang tidak hanya bersifat temporal saja, oleh karena itu untuk memberikan pemahaman serta memutus mata rantai ketidakadilan yang berbasis gender ini perlu diadakan berbagai upaya penyadaran.

Dan dalam persoalan kesenjangan tersebut, kemudian hadirnya ulama kontemporer dengan pendapat-pendapatnya, ketika Alquran mempunyai prinsip, harus benar-benar diterapkan demi terwujudnya manusia dan kemanusiaan yang sejahtera dimuka bumi ini.”³ Berangkat dari nilai tauhid yang ajarannya

² Ai Nurniara Kholifah, *perempuan dan pendidikan dalam kajian tafsir feminis*, (Bandung : fakultas Ushuluddin 2017) 1

³ Masyikur Hakim MA dan Ubaidillah *Al-QURAN KITAB ZAMAN KITA*: Bandung (mizan 2008) h 159

menggelorakan semangat *rahmatan lil 'alamin*, Islam membawa sistem berpikir yang rasional dan objektif demi keadilan kemanusiaan. Kehadiran Islam sebenarnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, menyuarakan keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-hurriyah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*).

Dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, sehubungan dengan kapasitas individualnya. Pria dan wanita memiliki potensi sama dalam berhubungan dengan Allah. Demikian dengan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi pribadi. Alquran memperlakukan manusia sebagai makhluk yang pada hakekatnya memiliki nilai yang sama, jika melihat ketiga tahap keberadaan manusia yaitu:

1. Dalam penciptaan manusia Alquran menekankan asal –usul yang tunggal “Tuhan menciptakan kamu dari diri (*Nafs*) yang satu Q.S an-Nisa 4:1
2. Berkaitan dengan perkembangan di bumi, Alquran menekankan bahwa potensi untuk berubah, tumbuh dan berkembang, terletak pada nafs individu atau kelompok Q.S ar-Ra'd 13: 11
3. Semua aktivitas manusia akan diberi pahala sesuai dengan amal yang di lakukannya Q.S an-Nisa 4:124.⁴

Aminah Wadud Muhsin berpendapat, Tuhan memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan manusia yakni keduanya diciptakan dari unsur yang sama, kemudian keduanya memiliki hak yang sama sebagai khalifah di bumi dan sama-sama berpeluang meraih keberuntungan di syurga.⁵

Hal ini tergambar dari kandungan surat An-Nisa ayat 32 yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan bisa

⁴ Aminah Wadud Muhsin, *wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung (Pustaka: 1992) h 45-47

⁵ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta (Gramedia: 2014), 30

beraktifitas dan mengembangkan potensinya, baik diranah domestik ataupun diranah publik. Selama ia tidak melanggar kodratnya.

Asghar Ali Engineer, mengajukan bukti-bukti bahwa posisi perempuan dan laki-laki dalam agama adalah setara. Pertama Alquran memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Yang membedakannya hanya satu yaitu ketakwaannya seperti dalam (Q.S al-Hujurat 49: 13). Dan bahwa pahala seseorang tergantung pada amal baiknya (Q.S al-Ghafir 40:39-40) dan An-Nisa 4:124) Alquran membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Alquran memberikan warisan kepada perempuan setelah sebelumnya tidak mendapatkan warisan. Bahkan mereka pernah menjadi harta yang diwariskan (Q.S An-Nisa 4: 24).

Alquran membenci tradisi masyarakat arab yang tidak menghargai kelahiran anak perempuan atau bahkan membunuh mereka hidup-hidup (Q.S At-Taqwir 81:9) salah satu ayat Alquran yang menguatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Q.S al-Ahjab 33:35) seperti menurut fazrurahman ayat Alquran harus dipahami dari segi pesan moral dan *maqashid asy syari'ahnya*. Pentingnya mengkaji situasi dan historis yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Alquran baik berupa *asbab an-nuzulnya* maupun situasi sosial, politik, ekonomi, budaya dan peradaban masyarakat saat Alquran diturunkan.⁶

Di Indonesia ada penafsir yang populer dengan femikarannya tentang gender yaitu Kiyai Husen Muhammad yang berpendapat “pada umumnya tujuan jihad adalah membebaskan tirani (kezaliman), pikiran, dan perilaku (batil), lalu mengubahnya menjadi kebenaran, kebaikan, keadilan, kemuliaan, dan kedamaian. Tetapi perakti kehidupan masih memarjinalkan perempuan dalam skala yang cukup masif.

⁶ Dr. Abdul Mustaqim *efistemologi Tafsir Kontemporer* yogyakarta (LKIS Printing Cemerlang : 2012) 70-71

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi perempuan belum mendapatkan respon yang lebih progresif dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini yang seharusnya menjadi fokus perhatian adalah bahwa Nabi pada satu hari yang bersejarah melakukan transformasi kebudayaan dan politik secara spektakuler melalui apa yang disebut sebagai (piagam madinah), yang berisi diktum-diktum persamaan, persaudaraan, dan penegakan keadilan. Para sarjana muslim maupun non muslim mengikuti piagam madinah tersebut sebagai deklarasi hak-hak asasi manusia.”⁷

Lebih dari itu pemikir seperti Kiyai Husen Menjelaskan Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara perempuan dengan menyebut hak-haknya sebagai manusia. Alquran menyebut perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki naluri dan potensi kemanusiaan. Seperti Allah menempatkan perempuan pada posisi sejajar dengan laki-laki dalam semua urusan: spiritual, moral maupunsosial. Alquran dalam banyak tempat menyebut laki-laki dan perempuan dalam satu rangkaian ayat. Mereka diperintahkan untuk menyamakan tugas dan kewajiban membangun dunia kemanusiaan secara bersama-sama. Semua hal ini merupakan ajaran yang tidak pernah dikenal dalam peradaban pra Islam”⁸

Kemudian pernyataan Alquran dalam hal ini dapat dilihat pada Q.S al-Ahzab ayat 35, Q.S. Al-Taubah 9 : 71, Q.S. Al-Nahl (16): 97

Dari ayat-ayat diatas bisa dipahami bahwa perempuan bukan hanya memiliki peran diranah domestik saja, tetapi juga diranah publik. Yang dimaksud ranah domestik disini adalah aktivitas perempuan dalam rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Sementara ranah publik adalah aktivitas perempuan diluar rumah tangga seperti berpendidikan, berpolitik,

⁸ Husen Muhammad, *IJTIHAD KIYAI HUSEN Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta Selatan: Rahima 2011), 376-406

berkarir, dan sebagainya. Selama ini perempuan dimata masyarakat hanya memiliki peran diranah domestik saja, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran seperti yang telah dijelaskan diatas. Berangkat dari kenyataan ini penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hak Perempuan Menurut Kyai Husein Muhammad**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adanya masalah pokok yang akan diteliti dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Kyai Husen Muhammad terhadap ayat yang secara implisit menjelaskan tentang peran perempuan diranah domestik dan ranah publik ?
2. Apa saja alasan Kiyai Husen Muhammad memiliki pemikiran bahwa perempuan memiliki perlindungan hak diranah domestik dan ranah publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adanya tujuan yang dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui penafsiran Kiyai Husen Muhammad terhadap peran perempuan diranah dommestik dan ranah publik ditinjau dari Alquran.
2. Untuk mengetahui alasan Kiyai Husen Muhammad memiliki pemikiran bahwa perempuan memiliki perlindungan hak diranah domestik dan ranah publik

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Secara teorinya penelitian ini untuk menambah wawasan khajajah ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran keislaman, terkhusus kajian mengenai pemikiran feminis Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Peraktik

Secara praktisnya penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi mahasiswa ataupun masyarakat secara umum mengenai penafsiran Kiyai Husen terhadap perlindungan hak perempuan. Serta hasil penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran bagi perempuan dan laki-laki, agar tidak ada dikatomi atau pemisahan seta tidak ada diskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, demi terwujudnya kerjasama yang baik di bumi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian pembahasan tentang hak-hak perempuan sudah banyak dibahas diberbagai skripsi, jurnal dan tesis. Tetapi tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam Alquran ranah domestik dan ranah publik menurut KH. Husein Muhammad Secara khusus belum ada yang membahas. Diantaranya:

- Skripsi yang berjudul “ *Penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ruang gerak perempuan*” Dalam skripsi ini membahas tentang gerak perempuan, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memberi kesaksian, hak perempuan berpolitik, dan hak perempuan berkarier”⁹
- Skripsi yang berjudul “ *hak perempuan dalam memperoleh pendidikan menurut tafsir al-marahgi*” dalam skripsi ini membahas tentang hak perempuan dalam

⁹ Kiki Nurmah Marlina, *Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

keluarga, dan hak perempuan dalam bermasyarakat, serta hak pendidikan perempuan dalam islam”¹⁰

- Judul skripsi (*Tafsir Gender dalam Tafsir al-Manar tentang asal kejadian perempuan*) skripsi ini membahas masalah perempuan diwilayah publik, memberi isyarat kebolehan perempuan untuk menentukan hak-hak sosial sepanjang tidak menjurus kemungkaran.¹¹
- Skripsi yang berjudul “*Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labid Buya Hamka dalam kitab tafsir al-azhar (studi komparatif penafsiran an-Nisa’ (4): 34).*” skripsi ini menjelaskan tentang pembahasan secara tuntas menurut Q.S. an-Nisa(4) : 34. Menjelaskan juga implikasi penerapan dari relasi laki-laki dan perempuan dalam pemikiran Alquran di Indonesia.¹²
- Skripsi yang berjudul “ (*Tafsir feminis Kyai Husen Muhammad*)” skripsi ini membahas pandangan kyai husen muhammad tentang perempuan bekerja, dan perempuan berpendidikan”¹³

Dari tinjauan pustaka di atas, baik bersumber dari skripsi ataupun jurnal dapat diketahui bahwa penulis akan melengkapi pembahasan mengenai keseluruhan perlindungan hak perempuan diranah domestik dan publik dan dibahas dengan sosial historisnya. Untuk lebih mengerti bahwa perlindungan kepada perempuan sudah dicontohkan sejak beradanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat secara komprehensif mengenai

¹⁰ Miss. Jaelah Mamu, *Hak Perempuan Dalam Memperoleh Pendidikan Menurut Tafsir Al-Marahgi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

¹¹ Ana Bilqis Fajarwati, “*Tafsir Gender dalam Tafsir al-Manar tentang asal kejadian perempuan*”, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

¹² Aji Asmawi, “*Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labid Buya Hamka dalam kitab tafsir al-azhar (studi komparatif penafsiran an-Nisa’ (4): 34)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

¹³ Neng Sri Rahmawati, *Tafsir feminis Kyai Husen Muhammad*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung 2017

perlindungan hak perempuan menurut Kiyai Husen Muhammad baik diranah domestik maupun publik.

F. Kerangka Pemikiran

Gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain sebagainya. Dengan ciri-ciri sifat itu dikonstruksi oleh masyarakat dan sifat itu bisa dipertukarkan. Sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma, memiliki jakala. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui dan alat tersebut tidak bisa dipertukarkan secara biologis, dan melekat secara permanen, bahkan seringkali dikatakan ketentuan Tuhan. Maka dari itu, tugas utama analisis gender memberikan pemahaman ideologi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan.¹⁴

Ketika memahami Gender dan seks, maka akan memahami feminisme sebagai ide ataupun landasan gerak. Feminisme secara definisi adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, ditempat kerja, dalam keluarga serta tindakan kesadaran oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Maka dari itu selain sebuah gerakan feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita dalam sebuah masyarakat.¹⁵

¹⁴ Mansour Faqih *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, cet v , (yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR 2013) 7-8

¹⁵ Siti Muslihati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: GEMA INSANI 2004) 18

Feminisme terbagi menjadi beberapa aliran, namun yang penulis akan ungkapkan ialah feminisme Islam yang diartikan sebagai alat analisis maupun gerakan yang selalu bersifat historis kontekstual dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran dipandang dari persepektif agama.

Yang khas dalam feminisme Islam menurut Budhy Munawar Rana adalah dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesejajaran yang ada ditafsir keagamaan (Alquran, Hadis, dan tradisi keagamaan) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau kehidupan dalam masyarakat muslim. Maka dari itu penafsiran keagamaan lah yang sangat berpengaruh terhadap tujuan feminis Islam ini. Feminisme Islam dengan feminisme barat keduanya sama saja dapat diartikan kesadaran untuk mencapai kesetaraan dan membangun keadilan tatanan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki.¹⁶

Di dalam teori kesetaraan gender terdapat beberapa teori yang menjelaskan perempuan menjadi salah satu sorotan seperti teori *Nature* dan *Nurture*.

1. Teori *nature* yaitu beranggapan bahwa perbedaan fungsi, peran, laki-laki dan perempuan itu terjadi karena alamiah seperti yang tercantum dalam anatomi biologi.
2. Teori *nurture* yaitu perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor dan budaya masyarakat.¹⁷
3. Teori *Pisikoanalisa* yang dicetuskan oleh Freud, yaitu peran dan fungsi gender itu diakibatkan oleh keperibadian yang berkembang di mulai dari tahapan dini dan mencari kesenangan yang di sukainya

¹⁶ M. Nuruzzaman *kiyai Husen Membela Perempuan* (yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara 2005) 32-34

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010 cet II) 3

4. Teori *evolusi* yang di cetuskan Friedrich Hegel, teori ini berdampak besar terhadap perubahan sosial, teori ini berpengaruh pada pemikiran modern yang menjadi persoalan teori ini adalah tradisi
5. Teori *funksionalisstruktur* di cetuskan oleh Talcott Parsons dan Robert Merto, keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian yang berpengaruh dalam keutuhan masyarakat, tidak ada pemisahan lebih melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Masyarakat itu juga di jadikan sebuah sistem yang saling berkaitan (agama, pendidikan, stuktur politik, sampai rumah tangga).
6. Teori *konflik* relasi gender di lingkungan budaya di tentukan oleh masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan penindasan. Teori ini terlalu bercorak ekonomi dalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan.
7. Teori *ketergantungan*, teori ini menekankan hubungan-hubungan dalam masyarakat misalnya masalah stuktur sosial, kultur, ekonomi, dan politik. keterbelakangan dan pembangunan merupakan konsep yang saling berkaitan sehingga teori ini transfer sumber daya dapat terjadi dengan berbagai cara berhubungan konolialisme, atau melalui perusahaan multinasional.
8. Teori *pembebasan*, suatu teori yang menitik beratkan keadilan dalam pendidikan, karena teori ini berdasarkan pendekatan *humanistik*. Dan teori ini mengajak untuk menjadi masyarakat yang tidak di tindas oleh penguasa.
9. Teori *kekuasaan dalam perubahan sosial*, teori ini lahir dari insfirasi pandangan Foucault bahwa kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus merupakan hal yang tidak di pisahkan. Bentuk perjuangan tidak hanya melawan *eksploitas* dan *dominas*. Namun melawan subjection.

10. Teori *kekuasaan* dan *diskursus* dalam *perubahan sosial*, menurut teori ini pengetahuan dapat menjadi alat berkuasa, pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat di pisahkan. Mulai pendisiplinan, dan normalisasi.¹⁸

Dengan demikian, agar lebih bisa dipahami bersama bahwa timbulnya isu tentang ruang gerak perempuan berangkat dari *struktur fungsionalisme* yang berasumsi semua manusia baik perempuan dan laki-laki diciptakan seimbang dan serasi seharusnya dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Karena keterkaitan fungsi dan peran ini mempengaruhi di dalam kebutuhan masyarakat tanpa melihat dikursus *kekuasaan, marginalisasi, subordinasi* dan lain sebagainya.

Yang perlu diperjuangkan ini bersamaan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan, karena memiliki hak-hak yang sama. Dan teori ini beranggapan memandang masyarakat itu sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan struktur politik, sampai rumah tangga). Berkaitan dengan ruang gerak perempuan tidak semestinya perubahan struktural cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran, ketika perempuan tidak mampu dan karena tidak terbiasa maka saling mengajarkan agar timbulnya satu kesatuan yang saling membutuhkan. Alquran tidak membedakan antara ruang gerak perempuan dan laki-laki keduanya memiliki peran dan fungsi sesuai dengan potensi yang digali oleh keduanya, dengan demikian terbentuknya kemasyarakatan sejahtera dengan tidak membedakan jenis kelamin.¹⁹

Dengan demikian, feminisme menentukan harapan kemasyarakatan yang sejahtera itu kepada peran laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang mengajarkan keadilan untuk

¹⁸ Mansour Faqih *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, cet v, 29-40

¹⁹ Mansour Faqih *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, cet v, 80-85

memperoleh hak dan kewajiban yang sama, untuk berperan sebagai manusia. Karena agama Islam di turunkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Di dalam agama Islam ada Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad bagi kaum muslimin. Dan referensi kehidupan paling utama dan paling otoritatif tidak ada yang dihargai kaum muslimin sedemikian rupa tingginya selain Alquran.

Semua tradisi dan kebudayaan dibangun atas landasan kitab ini, karena mempercayai Alquran adalah kata-kata Tuhan (*kalamullah*) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Proses komunikasi dan transformasi dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Alquran bukan hanya petunjuk manual yang hanya memerintahkan pembacanya melakukan perbuatan tertentu atau memenuhi karakteristik khusus. Dengan mengungkap peristiwa-pristiwa kongkrit, maka gagasan konseptual di dalam Alquran menjadi nyata. Niscaya Alquran juga tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan laki-laki dan perempuan atau menghapuskan fungsinya. Namun, membagikan peran kemanusiaan untuk membantu agar kehidupan manusia dapat berjalan lancar serta dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kemanusiaan.²⁰

Pendapat Kiyai Husen tentang feminisme Islam dan gerakannya itu telah ada dalam sistem etika Islam sejak adanya Rasallah SAW. Sebagai pembawa cahaya kebenaran, sejak awal Islam perempuan dimasa Rasulullah perempuan dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa dan tidak dibedakan dengan aktivitas laki-laki pada saat itu bisa dikatakan bahwa Nabi tokoh yang memajukan perempuan atau yang membangkitkan perempuan yang disebut dengan *nahdoh al-nisa*²¹

Sebagai mana pandangan tokoh yang akan penulis teliti yaitu Kiyai Husen Menjelaskan Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara perempuan dengan

²⁰ Aminah Wadud Muhsin, *wanita di dalam al-Qur'an*, 42-43

²¹ M. Nuruzzaman, *kiyai Husen Membela Perempuan*, 45-46

menyebut hak-haknya sebagai manusia. Alquran menyebut perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki naluri dan potensi kemanusiaan. Allah menempatkan perempuan pada posisi sejajar dengan laki-laki dalam semua urusan: spiritual, moral maupun sosial. Alquran dalam banyak tempat menyebut laki-laki dan perempuan dalam satu rangkaian ayat. Mereka diperintahkan untuk menyamakan tugas dan kewajiban membangun dunia kemanusiaan secara bersama-sama. Semua hal ini merupakan ajaran yang tidak pernah dikenal dalam peradaban pra Islam²².

Pernyataan Alquran dalam hal ini dapat dilihat pada ayat berikut Q.S al-Ahzab 33:35, Q.S. Al-Taubah (9): 71, Q.S. Al-Nahl (16): 97.

Dari ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa perempuan bukan hanya memiliki peran di ranah domestik saja, tetapi juga di ranah publik. Peneliti akan menghasilkan sebuah kajian kongkret terhadap fokus masalah penelitian. Dengan mencoba menganalisis secara langsung serta wawancara penafsiran serta pemikiran atau ijtihad KH. Husen Muhammad. Seperti dalam tafsir Alquran majalah *Swara Rahima* untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi mengenai Islam dan hak perempuan yang berjudul “*ijtihad Kiyai Husen Upaya Membangun Keadilan Gender*” dan “*Fiqh Perempuan*”.

G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

Metode

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*. Metode ini digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Karena tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Maka dalam penerapan metode ini yang harus dilakukan

²² Husen Muhammad, *IJTIHAD KIYAI HUSEN Upaya Membangun Keadilan Gender*, 404-406

yaitu mendeskripsikan pemikiran KH. Husen Muhammad dengan cara merekonstruksi dan menghubungkan secara cermat dan menghubungkan data-data dan pendapat-pendapat yang sudah secara tertulis ataupun menjadi sebuah karya.²³

Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, ataupun data tertulis seperti dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penulis. yang bersifat kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai oleh angka secara langsung. maka dari itu penulis memerlukan data yang langsung berhubungan dengan pemikiran KH. Husen Muhammad.²⁴

Sumber data

Sumber data yang digunakan tertulis dan wawancara. Data primer yaitu data yang bersumber pada pemikiran dan karya-karya KH. Husen Muhammad intinya semua data yang beliau tulis atau data hasil wawancara secara mendalam tentang pemikiran ataupun metode yang di gunakan KH. Husen Muhammad.

Adapun sumber sekunder yang merupakan penunjang penelitian, penulis ambil dari karya-karya orang lain atau hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian judul yang akan diteliti oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan data dan yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menginventarisasi data melalui kajian buku-buku, kitab yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, baik data primer maupun data sekunder.

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan diranah domestik dan ranah publik

²³ Mochammad Nazir, *metode penelitian*, (Ghalia Indonesia 2005) 40

²⁴ Septiawan Santana, *menulis ilmiah metode penelitian kualitatif* (jakarta : Buku Obor 2007)

- b. Membagi ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan diranah domestik dan ranah publik. perlindungan diranah domestik yaitu: poligami, warisan, kesehatan reproduksi, kebijakan suami istri terhadap nafkah khitan perempuan dan lain sebagainya. Perlindungan di ranah publik yaitu: hak memperoleh pendidikan, hak perempuan berpolitik, hak perempuan dalam ketenaga kerjaan dan lain sebagainya.
- c. Wawancara kepada Kiyai Husein secara mendalam mengenai permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan ketika mengumpulkan data-data penelitian kualitatif, data yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber diseleksi dan dirangkum serta dikaitkan dengan teori-teori. Serta menarik kesimpulan akhir sementara dari data-data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Menjelaskan tentang landasan teoritis penelitian yang di dalamnya berisi secara umum tentang definisi hak perempuan diranah domestik dan ranah publik, dan target-target ruang gerak perempuan diranah domestik dan publik.

BAB III

Pada bagian ini akan membahas tentang biografi, KH. Husen Muhammad Penafsiran Kiyai Husen Muhammad tentang ayat-ayat yang melindungi hak perempuan. Inventaris, Penafsiran, Analisis.

BAB IV

Penutup dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu disertai saran berupa harapan, masukan ataupun rekomendasi penelitian untuk penelitian sel



